

**PELINDUNGAN HUKUM ATAS VAKSIN COVID-19 DAN TANGGUNG JAWAB
NEGARA PEMENUHAN VAKSIN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA
KESEJAHTERAAN**

Muh. Ali Masnun¹, Eny Sulistyowati², Irfa Ronaboyd³

Abstract

The Covid-19 pandemic that has plagued various fields of life, both in the economic, political, education, until the Covid-19 pandemic outbreak was declared as national disaster. Based on that, various efforts are continuously being pursued for strategies to tackle the spread of the virus which has claimed a relatively large number of lives. Among other things, these efforts are through the policy of Large-Scale Social Restrictions, social distancing, including efforts to find the vaccine. The purpose of this study is to analyze the legal aspects of the Covid-19 vaccine and the responsibility of the State in fulfilling the Covid-19 vaccine. This research typology is a doctrinal research using primary and secondary legal materials using analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it can be explained that the Covid-19 vaccine, besides having economic aspects, also has legal aspects that deserve attention. The economic aspect is that the Covid-19 vaccine is a necessity for everyone in the face of a pandemic, so that vaccines will become a sexy commodity that is definitely targeted and has high selling power. On the other hand, in supporting these commodities, it needs to be protected through a legal instrument known as protection of intellectual property rights, namely through a patent regime or trade secret. Choosing one of these has both advantages and disadvantages, so it needs to be considered carefully. The exclusivity of the Covid-19 vaccine in IPR is not something that can be exploited indefinitely, but the State can exist as a form of its responsibility through the application of compulsory licenses or disclosure of confidential information.

Keywords: legal aspects; covid-19 vaccine dutch cemetery; responsibility of the state

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang telah mewabah telah memberikan dampak berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, pendidikan, hingga kemudian wabah pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Berdasarkan hal tersebut berbagai upaya terus diupayakan strategi untuk menanggulangi penyebaran virus yang telah menelan korban jiwa relatif banyak. Antara lain upaya tersebut melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjaga jarak (*social distancing*), termasuk upaya menemukan vaksinnnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan vaksin Covid-19. Tipologi riset ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan menggunakan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa vaksin Covid-19 di samping memiliki aspek ekonomi juga memiliki aspek hukum yang sangat patut diperhatikan. Aspek ekonomi bahwa vaksin Covid-19 sebagai kebutuhan semua orang dalam menghadapi pandemi, sehingga vaksin akan menjadi komoditi seksi yang sudah pasti diincar dan memiliki daya jual tinggi. Di sisi lain dalam menunjang komoditi tersebut perlu dilindungi melalui instrumen hukum yang dikenal dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yakni melalui rezim paten atau pun rahasia dagang. Pemilihan salah satu tersebut masing-masing memiliki kelebihan maupun kelemahan, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam HKI bukanlah sebuah hal yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan Negara dapat hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib atau pengungkapan informasi yang bersifat rahasia.

Kata kunci: aspek hukum; vaksin covid-19; tanggung jawab negara

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Lidah Wetan, Surabaya | alimasnun@unesa.ac.id.

² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Lidah Wetan, Surabaya | enysulistyowati@unesa.ac.id.

³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Lidah Wetan, Surabaya | irfaronaboyd@unesa.ac.id.

Pendahuluan

Virus Corona (Covid-19) telah menjadi salah satu perhatian serius bagi semua negara sejak akhir 2019 hingga saat ini, bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Bagaimana tidak, virus yang berasal dari salah satu provinsi di Tiongkok telah menyebar begitu cepat dan memiliki dampak yang luar biasa. Covid-19 merupakan virus yang menyerang pada saluran pernafasan manusia yang mengakibatkan demam tinggi tersebut telah memberikan dampak berbagai aspek kehidupan, khususnya telah merenggut korban jiwa yang tidak sedikit. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan telah menelan korban meninggal hingga 7.169 yang tersebar di 34 Provinsi.⁴ Dampak lain juga sangat dirasakan adalah di bidang ekonomi yang begitu dirasakan oleh banyak pelaku ekonomi. Bagaimana perkembangan perekonomian dalam kurun periode tahun akhir 2019 dan sepanjang tahun 2020 menjadi momok bagi seluruh umat manusia di dunia.⁵ Hal ini dikarenakan banyak perusahaan mulai goyah (daya beli masyarakat menurun), pertumbuhan ekonomi melemah, penurunan ekspor maupun impor, bahkan yang lebih parah dalam berbagai media ada yang memprediksi akan adanya resesi global yang lebih parah dari pada krisis keuangan global tahun 2008. Dampak lain yang begitu nyata adalah banyaknya tenaga kerja dirumahkan. Berdasarkan data dari Kemenaker masa pandemi Covid-19 ini tercatat sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan tenaga kerja dengan total jumlah 1.943.916 orang.⁶ Bahwa dampak Covid-19 juga berpengaruh di berbagai bidang lain, misal pendidikan yang harus *learn from home*, pariwisata lesu, peribadatan, sosial, termasuk politik pemerintahan.

Atas dasar hal tersebut berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangnya. Kebijakan tersebut antara lain semi *lockdown* yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan *juncto* PP 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan lain *social distancing*, *physical distancing* yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia sejak bulan Maret 2020⁷, yang dilakukan berbagai himbauan dari presiden, pimpinan lembaga negara, tokoh masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan ampuh menanggulangi penyebaran Covid-19, namun demikian faktanya tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan tersebut relatif masih rendah.⁸

Upaya lain yang hingga saat ini dilakukan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin. Berbagai Negara sedang berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan vaksin, karena selain memang untuk penanggulangan pandemi, vaksin akan menjadi komoditi yang akan banyak dicari dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

⁴ Kementerian Kesehatan, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronaviruses Disease (Covid-19)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020).

⁵ Iskandar Muda Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Benefita*, 5.2 (2020), 212-24.

⁶ Kementerian Ketenagakerjaan, 'Nyaris 2 Juta Pekerja Dirumahkan Dan Kena PHK Gegara Corona', *Kementerian Ketenagakerjaan*, 2020.

⁷ Wibowo Hadiwardoyo, 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2.2 (2020), 83-92.

⁸ Sylvia Hasanah Thorik, 'Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19', *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2020), 115-20.

Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah wajar apabila semua Negara berusaha untuk menemukan vaksin. Negara-negara besar yang terdepan dalam melakukan riset vaksin Covid-19 tersebut antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Inggris, dan juga Jerman.⁹ Riset-riset tersebut mungkin dapat dikatakan sebagai langkah awal perang dagang Negara-negara besar adi kuasa.

Vaksin selain sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi, memiliki aspek hukum yang tidak kalah penting dalam melindungi sebagai karya intelektual manusia. Sebagai karya intelektual manusia dikarenakan dalam proses menghasilkan tersebut manusia mendayagunakan intelektualitasnya, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Proses tersebut dilakukan tidak hanya sekali selesai, melainkan beberapa kali (*trial and error*) hingga dihasilkan sebuah formula vaksin yang benar-benar dapat mengatasi penyebaran pandemi Covid-19. Sebuah vaksin yang telah dilindungi melalui instrumen hukum pada akhirnya tidak boleh orang lain menggunakan secara sembarangan tanpa seizin penemu (inventor) vaksin tersebut. Pelanggaran atas hal tersebut seseorang dapat berurusan dengan masalah hukum yang mungkin tidak hanya akan mengalami kerugian materiil melainkan juga immaterial.

Fokus dalam riset ini adalah terkait bagaimana aspek hukum atas vaksin Covid-19 untuk kemudian tanggung jawab Negara berperan dalam memenuhi kebutuhan untuk seluruh warga Negara mengingat dalam keadaan darurat yang mana bila masyarakat tidak mampu membeli vaksin tersebut bukan tidak mungkin akan menjadi korban keganasan Covid-19. Penelitian sejenis telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Lisbet, yang penelitiannya lebih pada kajian hubungan internasional yakni aspek penyebaran Covid-19 dan respons internasional,¹⁰ yang mana dalam riset tersebut ada simpulan bahwa untuk mengatasi penyebaran Covid-19 diperlukan sebuah keharusan untuk melakukan kerja sama internasional. Kerja sama internasional tidak cukup antar-pemerintah, melainkan juga antar-*researcher*, antar-akademisi, bahkan antar-parlemen.

Anggia Valerisha dan Marshell Adi Putra, juga melakukan riset dengan kekhususan pada aspek transparansi data sebagai vaksin *socio-digital* yang diidentifikasi sebagai pandemi global Covid-19 dan problematika Negara-Bangsa?¹¹ Adapun kebaruan dalam riset tersebut bahwa pandemi global Covid-19 memberikan pelajaran bagaimana negara dan pemimpin dunia seharusnya dapat secara efektif menggunakan data-data yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Riset sejenis dilakukan oleh Rahandy Rizki Prananda yang menitikberatkan pada aspek perlindungan privasi vs transparansi informasi publik dengan temuan bahwa data rekam medis pasien dikategorikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai hak individu yang bersifat privat dan rahasia, sehingga tidak bisa

⁹ Achmad Reyhan Dwianto, '6 Negara Ini Berlomba-Lomba Lakukan Uji Coba Vaksin Corona Pada Manusia', *Detik Health*, 2020.

¹⁰ Lisbet, 'Penyebaran Covid-19 Dan Respons Internasional', *Puslit Badan Keahlian DPR* (Jakarta, 2020), pp. 7-12.

¹¹ Anggia Valerisha dan Marshell Adi Putra, 'Pandemi Global COVID-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Ed. Khusus (2020).

dipublikasikan kepada umum tanpa persetujuan pihak pasien yang bersangkutan. Sejumlah peraturan perundang-undangan secara terpisah telah mengatur tentang perlindungan data rekam medis pasien, namun belum cukup optimal.¹² Riset lain yang juga relevan dilakukan oleh Mei Susanto yang mempertentangkan antara hak asasi manusia versus ekonomi dalam upaya penanganan Covid-19. Bahwa pendikotomian ataupun mempertentangkan antara hak asasi manusia dan ekonomi merupakan hal yang tidak tepat bahkan menyesatkan, dikarenakan ekonomi juga merupakan hak asasi manusia yang mempunyai prinsip tidak dapat dibagi, saling bergantung, saling terkait.¹³

Tujuan dari riset ini untuk menganalisis aspek hukum covid-19 dalam kaitannya instrumen hukum di bidang kekayaan intelektual dan tanggung jawab Negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum khususnya bagaimana kemudian vaksin Covid-19 dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa Negara harus benar-benar hadir dan intervensi melalui sebagai bentuk tanggung jawab peneuh atas pemenuhan vaksin Covid-19. Untuk menjawab tujuan tersebut, artikel ini akan diuraikan pada bab berikutnya terkait metode penelitian yang menguraikan tipologi penelitian, pendekatan yang digunakan, sampai dengan analisis yang digunakan. Berikutnya dianalisis terkait dengan teori perlindungan hukum, teori negara kesejahteraan, vaksin covid-19 sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual.

Metode Penelitian

Riset dalam artikel ini dapat dikategorikan sebagai penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.¹⁴

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aspek Hukum atas Vaksin Covid-19

Pandemi Covid-19 tidak mungkin dibiarkan begitu saja bila tidak ingin populasi manusia akan habis karena keganasan virus tersebut. Hal itulah yang kemudian manusia dengan segala daya upaya terus-menerus melakukan ikhtiar agar penyebaran Covid-19 dapat dihentikan atau paling tidak diminimalisir. Paket kebijakan pemerintah antara lain PSBB, *social distancing* yang kemudian lebih sering digunakan istilah *physical distancing*, dan himbauan untuk sering melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan juga makan dan istirahat yang cukup agar imunitas tetap terjaga dengan baik. Upaya lain yang dianggap dapat menghentikan laju penyebaran virus tersebut adalah melalui vaksin. Berbagai Negara telah melakukan riset agar dapat menghasilkan sebuah formula yang ampuh untuk vaksin tersebut. Pemerintah Indonesia pun terus mendorong kepada para ilmuwan epidomologi untuk melakukan riset serupa. Sampai dengan tulisan ini disusun vaksi tersebut belum berhasil ditemukan, berbagai uji coba masih terus dilakukan sebelum vaksin tersebut benar-benar akan diberikan kepada manusia. Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok sebagai Negara yang notabene sebagai Negara yang memiliki “kekuatan” digadang-gadang menjadi garda terdepan yang segera akan menghasilkan vaksin tersebut. Terlepas dari Negara mana yang akan dengan cepat menghasilkan vaksin Covid-19, yang diharapkan vaksin tersebut

¹² Rahandy Rizki Prananda, ‘Perlindungan Privasi vs Transparansi Informasi Publik Dengan Kebaruan’, *Law, Development, and Justice Review*, 3.1 (2020), 142–68.

¹³ Teguh Tresna Pujana Asmara Mei Susanto, ‘The Economy versus Human Rights In Handling Covid-19: Dichotomy or Harmonization’, *Jurnal HAM*, 11.2 (2020), 301–17.

¹⁴ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 3rd edn (Kencana Prenada Media Group, 2020).

segera dapat digunakan oleh semua orang melalui vaksinasi. Namun demikian, vaksin tersebut tidaklah dengan mudah kemudian dapat didistribusikan. Bahwa vaksin yang merupakan kebutuhan utama, hal tersebut apabila dilihat dari perspektif ekonomi, maka vaksin tersebut merupakan komoditi yang akan memiliki nilai jual tinggi. Atas dasar hal tersebutlah Negara-negara berlomba untuk dapat menghasilkan vaksin Covid-19 karena akan menghasilkan keuntungan yang melimpah.

Vaksin Covid-19 sebagai komoditi dalam bidang ekonomi tentu perlu dilindungi dengan instrumen hukum agar penggunaan atau penjualan vaksin tersebut dibatasi. Hal ini dikarenakan vaksin sebagai sebuah produk yang dihasilkan peneliti sudah sepatutnya diberikan penghargaan. Peneliti dalam proses melakukan riset telah mendayagunakan pikiran, waktu, tenaga, bahkan biaya hingga kemudian dapat dihasilkan vaksin tersebut. Produk vaksin sebagai luaran hasil riset tersebut dalam khasanah ilmu hukum lazim disebut sebagai kekayaan intelektual (KI). Sebuah KI yang telah memperoleh perlindungan dalam bentuk Negara memberikan hak eksklusif yang biasa disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI dapat dikategorikan sebagai hak yang lahir atas kreativitas dan olah pikir intelektual manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki cipta dan karsa yang mampu melahirkan karya-karya intelektual.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka vaksin sebagai hasil riset dapat dikatakan sebagai sebuah KI dan apabila telah dilindungi (dalam bentuk hak eksklusif) maka vaksin dapat dikategorikan sebagai HKI.

Pelindungan hukum atas Vaksin Covid-19 sebagai sebuah KI yang merupakan olah pikir manusia menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan. Pelindungan hukum sebagaimana digagas Roscoe Pound yang memfungsikan hukum sebagai *tool of social engineering* membagi menjadi 3 (tiga) macam kepentingan, antara lain: *pertama*, kepentingan terhadap negara sebagai salah satu badan yuridis sebagai kepentingan umum (*public interest*). *Kedua*, kepentingan sebagai negara sebagai penjaga kepentingan sosial (*social interest*). *Ketiga*, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*private interest*).¹⁶ Pelindungan atas vaksin Covid-19 sangat relevan dengan dua teori pelindungan hukum sebagai bentuk pelindungan HAM baik untuk kepentingan umum, sosial dan pribadi.

Teori lain yang juga dapat menjadi dasar pelindungan HKI atas vaksin Covid-19 adalah teori yang digagas oleh Robert M. Sherwood¹⁷ yang terdiri atas *incentive theory*, *recovery theory* dan *reward theory*. *Reward theory* sebagai basis utama dalam teori ini menekankan bagaimana seseorang yang telah menghasilkan sebuah KI dapat diberikan penghargaan atas segala jerih payah yang telah dilakukan dengan memberdayakan segala kemampuannya. Atas dasar hal tersebut sangat beralasan bila seseorang tersebut memperoleh penghargaan atau *reward*. *Recovery theory* dapat dimaknai sebagai bentuk bagaimana seseorang yang telah menemukan sebuah KI dengan mengeluarkan tenaga,

¹⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018).

¹⁶ Bernard L Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

¹⁷ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development* (New York: Westview Press, 2018).

pikiran, khususnya biaya patut untuk menerima kembali apa yang telah dikeluarkannya. Sementara *incentive theory* merupakan bentuk insentif yang diharapkan dapat menimbulkan gairah dan terpacu sehingga bisa menghasilkan KI berikutnya.

HKI sebagai sebuah konsep perlindungan atas KI telah disepakati secara internasional melalui berbagai konvensi. Kesepakatan internasional yang menjadi tonggak pertama tersebut adalah Konvensi Paris 1883 (HKI di bidang Industri) dan Konvensi Bern 1886 (Hak Cipta dan Hak Terkait), yang kemudian berkembang sampai dengan *World Trade Organization* (WTO) yang salah satu kesepakatannya melindungi terkait KI dalam *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreements). Berdasarkan TRIPs Agreements bahwa *scope* atau ruang lingkup perlindungan KI meliputi Paten (*Patents*), Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed Information*), Merek (*Trademarks*), Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related Rights*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout-Designs of Integrated Circuits*), dan Desain Industri (*Industrial Designs*).

Bagaimana dengan perlindungan vaksin Covid-19 sebagai salah sebuah KI yang sampai dengan saat ini sedang diupayakan oleh berbagai peneliti tentu sangat patut untuk dapat diapresiasi. Berdasarkan hal tersebut maka siapapun nanti yang akan menemukan vaksin tersebut selanjutnya dapat melindunginya. Dalam hal vaksin tersebut ditemukan baik oleh peneliti dari dalam maupun luar Indonesia, maka Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi WTO pada tahun 1994 melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 mengenai Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* dapat melindunginya. Pelindungan atas vaksin Covid-19 berdasarkan jenis KI maka dapat dimungkinkan melalui paten maupun rahasia dagang.

Paten sebagai salah *scope* KI yang melindungi di bidang teknologi sebagaimana telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada inventor di bidang teknologi baik produk maupun proses. Terminologi paten sendiri merupakan perkembangan dari istilah bahasa belanda *octrooi*, sementara kata tersebut dari bahasa latin dari kata *auctorizare / auctor* yang bermakna dibuka. Maksud kata dibuka dapat dimaknai sebagai invensi yang telah ditemukan kemudian dibuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Implikasi atas dibukanya tersebut, maka pihak lain yang ingin menggunakan harus seizin inventor sebagai salah bentuk *reward* di samping dapat meningkatkan gairah invensi di bidang teknologi lain sebagaimana teori dari Robert M. Sherwood.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Paten, bahwa Paten dapat terdiri Paten Produk atau pun Paten Proses. Paten produk dapat diartikan sebagai suatu entitas fisik (benda). Contoh sebuah alat, sistem, formula, senyawa kimia, jasad renik. Sementara paten proses merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan suatu produk, atau suatu aktivitas yang menggunakan suatu produk, atau suatu aktivitas dengan benda-benda hidup (misalnya, tanaman) sebagai subjeknya. Bahwa terkait Paten proses maka pemegang Paten dapat menggunakan proses suatu produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. Vaksin Covid-19 sebagai sebuah temuan dalam khasanah paten biasa disebut sebagai invensi yang dihasilkan oleh inventor. Apabila dianalisis, maka vaksin Covid-19 dapat dikategorikan sebagai paten produk.

Pelindungan atas sebuah paten vaksin Covid-19 tidak diberikan secara otomatis pada saat ditemukan, melainkan dalam HKI dikenal dengan prinsip *first to file* yang artinya sebuah paten diperlukan sebuah pendaftaran terlebih dahulu untuk dapat dilindungi. Pada

saat sebuah invensi didaftarkan tidak langsung diberikan perlindungan, melainkan suatu invensi harus memiliki syarat substantif tertentu, bahwa syarat substantif tersebut dapat dikatakan *patentable*¹⁸ yaitu *novelty*, *industrial applicability*, *inventif step* dan tentunya juga memenuhi syarat administratif (formal).¹⁹ Inventor vaksin Covid-19 jika memilih untuk dilindungi melalui rezim paten, maka hal yang paling penting adalah harus memenuhi syarat substantif tersebut di samping juga ada syarat administratif.

Syarat substantif pertama untuk dapat dilindungi adalah kebaruan (*novelty*), apabila ditelaah bahwa vaksin Covid-19 jelas memenuhi kebaruan dikarenakan Covid-19 sebagai salah satu penyakit yang relatif masih baru dan sampai saat ini masih belum ditemukan vaksinnya. Oleh karena itu, ketika vaksin tersebut ditemukan maka dapat dianggap telah memenuhi aspek kebaruan atau dengan kata lain bahwa invensi vaksin tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah diungkap sebelumnya. Syarat substantif yang kedua adalah dapat diterapkan dalam dunia industri, bahwa vaksin Covid-19 sebagaimana vaksin pada umumnya yang mana vaksin tersebut dapat diproduksi dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan. Syarat substantif ketiga adalah mengandung langkah inventif dapat dimaknai bahwa bagi seorang ahli virus merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut menurut pandangan penulis telah memenuhi syarat substantif, sehingga dapat dilindungi melalui rezim paten.

Vaksin Covid-19 selain dapat dilindungi melalui paten sangat dimungkinkan atau berpotensi dilindungi melalui HKI lain yakni rahasia dagang. Terminologi rahasia dagang relatif banyak dalam istilah asing diantaranya yaitu *undisclosed information*, *know how* (sebagai kepanjangan *knowing how to do*), *confidential information*, *trade secret*, ataupun *proprietary information*. Menurut Gunawan Widjaja bahwa rahasia dagang adalah suatu informasi yang tidak terbuka untuk umum, dalam arti kata orang luar, dan bersifat tidak rahasia bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan keberadaan dan pemanfaatan informasi itu sendiri, yang dalam banyak istilah dikategorikan sebagai orang dalam.²⁰ Rahasia dagang merupakan salah rezim HKI yang mana Negara memberikan hak eksklusif atas sebuah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang bisnis ataupun teknologi, memiliki nilai ekonomi (*economic value*), serta informasi tersebut ada upaya untuk menjaga kerahasiaannya. Suatu informasi akan dilindungi sebagai rahasia dagang apabila meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut: formula, metode dalam menjalankan usaha, daftar konsumen, metode pengolahan bahan makanan atau kimia, informasi tentang kemauan konsumen.

Hal yang mendasari rahasia dagang penting untuk dilindungi kerahasiaannya dikarenakan secara moral untuk memberikan penghargaan (*reward theory*) kepada siapapun yang telah berupaya untuk menemukan dan secara materi memberikan insentif (*incentive theory*). Pada sisi lain bahwa landasan filosofis mengapa penting diberikan perlindungan

¹⁸ Endang Purwaningsih, 'Penerapan World Wide Novelty Dan Function-Way-Result Test Pada Pat', *Jurnal Yudisial*, 5.1 (2012), 84-98.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

²⁰ Gunawan Widjaja, *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

sebuah informasi yang dirahasiakan dikarenakan informasi tersebut diperoleh oleh pemiliknya dengan usaha, kerja keras dengan jerih payah dan diperlukan sebuah keahlian khusus, serta menghabiskan biaya dan waktu, meskipun tidak selamanya demikian.²¹ Ada juga informasi itu terkadang didapat dengan cara yang relatif sederhana dan tidak terduga, namun demikian bagaimanapun juga itu tetap hal tersebut merupakan sebuah hak yang harus dihormati.²²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa syarat substantif untuk dapat dilindungi antara lain: informasi bersifat rahasia, informasi tersebut memiliki nilai ekonomi, dan ada upaya untuk melindungi informasi tersebut. Vaksin Covid-19 merupakan sebuah formula yang telah ditemukan oleh para inventor jika pada akhirnya kemudian inventor tersebut merasa perlu melindungi karena ada nilai ekonominya, sudah pasti bahwa informasi formula atas vaksin tersebut akan dirahasiakan dan hanya para pihak yang sangat terbatas saja diperbolehkan mengetahui hal tersebut.

Informasi formula vaksin Covid-19 sudah barang tentu memiliki nilai ekonomi, hal tersebut didasarkan bahwa saat ini hampir semua negara membutuhkan vaksin Covid-19 untuk mengatasi pandemi global. Inventor dapat menjual vaksin tersebut dengan harga yang mahal atau sebanding dengan upaya/jerih payah yang mereka lakukan. Inventor tentu tidak hanya tinggal diam atas informasi yang memiliki nilai ekonomi tersebut, melainkan pasti melakukan upaya bagaimana menjaga informasi formula vaksin Covid-19, antara lain dengan mengikat melalui perjanjian kerja yang di dalamnya memuat ketentuan tersebut.

Perlindungan vaksin Covid-19 sebagaimana diulas sebelumnya memungkinkan melalui paten ataupun rahasia dagang. Inventor harus menentukan menggunakan rezim yang mana, karena perlindungan dengan menggunakan kedua rezim tersebut tidak memungkinkan. Bahwa ketika pilihannya adalah dilindungi melalui paten, maka akan ada *disclosure clauses* yang artinya informasi tersebut tidak bersifat rahasia lagi karena klaim masing-masing akan bersifat terbuka. Begitu pula jika dilindungi melalui rahasia dagang maka informasi formula vaksin tersebut hanya diketahui pihak yang sangat terbatas, sehingga tentu tidak memenuhi perlindungan untuk paten.

Pilihan perlindungan apakah menggunakan rezim paten maupun rahasia dagang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, maka inventor perlu mempertimbangkan secara matang akan menggunakan rezim yang mana sehingga dapat ditentukan selanjutnya upaya untuk melindungi tersebut. Perbandingan kelebihan dan kelemahan perlindungan melalui paten ataupun rahasia dagang tersaji pada tabel.1:

Variabel	Paten	Rahasia Dagang
Pelindungan	Perlu melakukan pendaftaran (sebagai konsekuensi prinsip <i>first to file system</i>), membutuhkan waktu yang relatif lama sampai dengan sebuah invensi memperoleh <i>granted</i> . Syarat administratif pendaftaran paten relatif sulit bila tidak memiliki pengalaman, karena harus melampirkan <i>drafting</i>	Tidak perlu melakukan pendaftaran, mungkin untuk melindungi tersebut sebatas dibutuhkan perjanjian kerja untuk menjaga kerahasiaan informasi rahasia dagang

²¹ Syarifah Mahila, 'Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 10.3 (2010), 143-49.

²² Rio Masinambow, 'Sanksi Pidana Rahasia Dagang Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang', *Jurnal Lex Crimen*, IX.4 (2020), 143-49.

	<i>paten</i> dan kelengkapan lainnya.	
Jangka Waktu Pelindungan	20 tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali.	Tidak terbatas (<i>unlimited</i>), sepanjang informasi rahasia tersebut masih terjaga.
Biaya	Relatif mahal karena ada biaya pendaftaran dan biaya tahunan	Tidak perlu biaya.

Tabel 1.
 Perbandingan Pelindungan Melalui Paten Dan Rahasia Dagang

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka tampak bahwa pelindungan vaksin melalui paten maupun rahasia dagang paling tidak memiliki tiga perbedaan mendasar. Pertama, bahwa dari sisi pelindungannya paten perlu ada pendaftaran (prinsip *first to file*) dan jangka waktu pelindungannya memakan waktu yang tidak singkat sementara untuk rahasia dagang tidak demikian. Kedua, bahwa jangka waktu pelindungan paten terbatas selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang sementara rahasia dagang lebih lama sepanjang sifat rahasia tersebut masih dapat dijaga. Ketiga, mengenai biaya paten relatif lebih mahal karena membutuhkan biaya tahunan yang tidak demikian berlaku pada pelindungan rahasia dagang.

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Vaksin

Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan yang dialami hampir di semua Negara, tidak terkecuali Indonesia. Atas dasar hal tersebut Indonesia memiliki tanggung jawab dalam hal menanggapi dengan berbagai upaya dan kebijakan yang dikeluarkan. Peter Salim mengungkapkan bahwa terminologi tanggung jawab dalam khazanah ilmu hukum ada tiga hal yakni, *liability*, *responsibility*, dan *accountability*.²³ Pertama, *liability* yang merupakan pertanggung jawaban hukum yang biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Kedua, *responsibility* yang berasal dari kata “response” yang berarti tindakan untuk merespon suatu masalah atau isu, dan ability yang berarti kemampuan atau dengan kata lain “ikut memikul beban”. Ketiga, *accountability* yang sering dikaitkan dengan masalah keuangan atau terkait masalah suatu kepercayaan terhadap lembaga tertentu yang berkaitan dengan keuangan.²⁴ Tanggung jawab dalam konteks artikel ini terkait dengan tanggung jawab yang ketiga yakni *responsibility* dalam kaitannya pandemi dan pemenuhan vaksin Covid-19.

Pemenuhan vaksin Covid-19 menjadi tanggung jawab penuh pemerintah sebagaimana bentuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang dapat kita lihat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tanggung jawab tersebut tentu tidak akan mudah untuk dapat diimplementasikan apabila vaksin Covid-19 telah dilindungi melalui HKI. Hal tersebut dikarenakan HKI memberikan hak eksklusif kepada pemegang atau pemilik hak tersebut. Eksklusivitas tersebut orang/pihak lain yang akan membuat,

²³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

²⁴ Sefriani.

menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan perlu izin.

Hak eksklusif dalam HKI bukanlah sebuah tanpa batas melainkan tetap ada batasnya. Bahwa pada dasarnya eksklusivitas sebuah HKI dapat disimpangi/dikecualikan dalam hal tertentu. Hadirnya Negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut dapat mengesampingkan eksklusivitas sebuah KI yang telah memperoleh perlindungan, sehingga keeksklusifan sebuah HKI bukan tanpa batas, melainkan tetap ada batasannya, terlebih bahwa semua negara membutuhkan vaksin Covid-19 untuk mengatasi pandemi global ini. Pembatasan hak eksklusif bukan tanpa sebab, meskipun secara prinsip ada justifikasi terkait kekayaan yang melekat kepada yang menghasilkan karya tersebut. Bahwa eksploitasi hak eksklusif atas HKI dapat menimbulkan ketidakadilan sosial, terlebih dalam hal untuk kepentingan umum (kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia).

Intervensi Negara sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda antara model perlindungan paten maupun rahasia dagang. Dalam hal perlindungan melalui paten, maka pemerintah dapat mewujudkan tanggung jawab tersebut melalui penerapan lisensi wajib. Lisensi berarti suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Apabila izin tersebut tidak diperoleh, maka perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.²⁵ Gunawan Widjaja, mengungkapkan bahwa lisensi adalah bentuk pemberian izin di bidang HKI oleh pemilik atau pemegang hak untuk dapat memanfaatkan suatu HKI kepada penerima lisensi agar penerima dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*know how*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan menjual atau memasarkan barang (berwujud) tertentu²⁶ dengan membayar sejumlah royalti.

Lisensi umum masih dapat dibagi lagi menjadi dua, yakni lisensi eksklusif dan non eksklusif. Perjanjian yang sekadar menambahkan janji lebih lanjut dari pemberi lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian sejenis dengan pihak lain biasa dikenal dengan lisensi eksklusif. Sementara non eksklusif dapat dimaknai bahwa penerima lisensi tidak mempunyai hak terhadap pihak ketiga dan pennerima lisensi tidak dapat mengelak perjanjian sub lisensi, sehingga pemberi lisensi dapat secara bebas mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak lain lagi. Lisensi dalam paten dikenal kedua lisensi tersebut (lihat UU Paten), lisensi wajib dapat diartikan sebagai izin untuk dapat melaksanakan paten dengan alasan tertentu yang diberikan oleh pihak pemerintah sebagaimana yang akan penulis ulas terkait paten atas vaksin Covid-19. Berdasarkan UU Paten Pasal 81 disebutkan bahwa lisensi wajib merupakan salah satu bentuk lisensi yang bersifat non-eksklusif wajib.

Berdasarkan *Article 7 TRIPs* serta memperhatikan Paragraf 4 *Preamble TRIPs*, maka keseimbangan antara hak dan kewajiban tidak dapat diperoleh melalui pengurangan hak pemegang paten tanpa penambahan kepentingan kolektif masyarakat luas. Artinya hak individual dari pemegang paten tidak boleh dikurangi untuk kemanfaatan individu yang lain, hanya kepentingan sosial dan kolektif yang dapat membenarkan pembebanan lisensi wajib. Lisensi wajib dalam dapat diberikan pada dua kategori pemohon yakni Pemerintah

²⁵ Niken Prasetyawati Tony Hanoraga, 'Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten', *Jurnal Sosial Humaniora*, 8.2 (2015), 160-80.

²⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

(atau badan Pemerintah atau pihak ketiga yang di beri kewenangan oleh negara) dan pihak ketiga pribadi lainnya.²⁷ Penerapan lisensi wajib baik oleh pemerintah atau pihak ketiga tidak serta merta dapat diberikan, melainkan harus dengan alasan khusus, antara lain karena kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat yang tidak untuk penggunaan komersial sesuai *Article 31(b) TRIPs*; sebagai upaya untuk mengantisipasi jika Pemegang Paten atau penerima Lisensi melaksanakan Paten dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU Paten; sebagai upaya untuk memproduksi produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU Paten; sebagai upaya untuk impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia Pasal 93 ayat (2) UU Paten.

Alasan sebagaimana disebutkan di atas, tentu dapat dijadikan sebagai dasar intervensi Negara dalam mewujudkan tanggung jawab Negara sebagai bentuk kehadiran Negara dalam menanggulangi Covid-19 melalui penerapan lisensi wajib. Tanggung jawab Negara melalui intervensi negara dalam hal seperti sekarang ini sudah tidak dapat ditawarkan lagi untuk mewujudkan tujuan negara, terutama sebagai pemohon lisensi wajib jika Indonesia sebagai penerima lisensi. Hal tersebut selaras dengan Article 8 TRIPs yang menyatakan bahwa negara anggota dapat menetapkan atau mengubah hukum dan regulasi yang mereka guna menetapkan ukuran perlindungan yang dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat.

Penerapan lisensi wajib paten bidang obat (dalam konteks ini adalah vaksin Covid-19) juga memberikan akses yang lebih mudah terhadap obat-obatan yang berasal dari negara-negara maju dan harga vaksin menjadi lebih terjangkau²⁸ apabila vaksin tersebut ditemukan dari pihak luar negeri. Penerapan lisensi wajib paten sangat penting urgensinya, hal tersebut didasarkan konflik-konflik kepentingan di dalamnya terutama kepentingan politik dan ekonomi. Hal demikian tersebut mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Bentuk tanggung jawab Negara apabila vaksin tersebut dilindungi melalui rahasia dagang berbeda dengan paten, hal tersebut disebabkan dalam konsep rahasia dagang tidak dikenal lisensi wajib, sehingga penerapan lisensi wajib tidak memungkinkan. Prinsip perjanjian lisensi dalam rahasia dagang adalah tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia dan dilarang memuat ketentuan pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Prinsip sebagaimana dimaksud untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia.²⁹

²⁷ Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

²⁸ Niken Sari Dewi dan Suteki, 'Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten Dalam Rangka Alih Teknologi Pada Perusahaan Farmasi Di Indonesia', *Law Reform*, 13.1 (2017), 1-17.

²⁹ Riandhani Septian Chandrika, 'Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.1 (2019), 11-22.

Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan membatasi hak eksklusif rahasia dagang dapat melakukan pengungkapan rahasia dagang dengan alasan pertahanan dan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat mengacu pada Pasal 15 UU Rahasia Dagang. Pengungkapan sebagaimana tersebut tidak dapat dikategorikan bentuk pelanggaran rahasia dagang. Alasan kesehatan dan keselamatan masyarakat menurut pandangan penulis dapat dijadikan dasar justifikasi bahwa negara dapat intervensi melalui pengungkapan rahasia dagang vaksin Covid-19.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, bahwa vaksin Covid-19 memiliki aspek hukum yang patut diperhatikan karena vaksin Covid-19 merupakan hasil olah pikir manusia yang dalam ilmu hukum dapat memperoleh perlindungan hak eksklusif melalui Hak Kekayaan Intelektual yakni melalui rezim paten atau pun rahasia dagang. Pemilihan salah satu tersebut masing-masing memiliki kelebihan maupun kelemahan, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam HKI bukanlah sebuah hal yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan Negara dapat hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib atau pengungkapan informasi yang bersifat rahasia. Rekomendasi atas hal tersebut bahwa Pemerintah perlu mendorong bagi para peneliti untuk berupaya melakukan yang terbaik agar dapat menemukan vaksin Covid-19, yang akhirnya Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk banyak tidak menjadi pasar. Jika pun pada akhirnya vaksin tersebut berhasil ditemukan dari pihak luar negeri, penerapan lisensi wajib ataupun pengungkapan rahasia dagang merupakan langkah yang tepat.

Daftar Pustaka

- Chandrika, Riandhani Septian, 'Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.1 (2019), 11-22
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018)
- Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, Iskandar Muda, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Benefita*, 5.2 (2020), 212-24
- Dwianto, Achmad Reyhan, '6 Negara Ini Berlomba-Lomba Lakukan Uji Coba Vaksin Corona Pada Manusia', *Detik Health*, 2020
- Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 3rd edn (Kencana Prenada Media Group, 2020)
- Hadiwardoyo, Wibowo, 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2.2 (2020), 83-92
- Kesehatan, Kementerian, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronaviruses Disease (Covid-19)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020)
- Ketenagakerjaan, Kementerian, 'Nyaris 2 Juta Pekerja Dirumahkan Dan Kena PHK Gegara Corona', *Kementerian Ketenagakerjaan*, 2020
- Lisbet, 'Penyebaran Covid-19 Dan Respons Internasional', *Puslit Badan Keahlian DPR* (Jakarta, 2020), pp. 7-12
- Mahila, Syarifa, 'Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 10.3 (2010), 143-49
- Masinambow, Rio, 'Sanksi Pidana Rahasia Dagang Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Dagang', *Jurnal Lex Crimen*, IX.4 (2020), 143-49
- Mei Susanto, Teguh Tresna Puja Asmara, 'The Economy versus Human Rights In Handling Covid-19: Dichotomy or Harmonization', *Jurnal HAM*, 11.2 (2020), 301-17
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)

- Niken Sari Dewi dan Suteki, 'Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten Dalam Rangka Alih Teknologi Pada Perusahaan Farmasi Di Indonesia', *Law Reform*, 13.1 (2017), 1-17
- Prananda, Rahandy Rizki, 'Perlindungan Privasi vs Transparansi Informasi Publik Dengan Kebaruan', *Law, Development, and Justice Review*, 3.1 (2020), 142-68
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)
- Purwaningsih, Endang, 'Penerapan World Wide Novelty Dan Function-Way-Result Test Pada Pat', *Jurnal Yudisial*, 5.1 (2012), 84-98
- Putra, Anggia Valerisha dan Marshall Adi, 'Pandemi Global COVID-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Ed. Khusus (2020)
- Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development* (New York: Westview Press, 2018)
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Sylvia Hasanah Thorik, 'Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19', *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2020), 115-20
- Tanya, Bernard L, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Tony Hanoraga, Niken Prasetyawati, 'Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten', *Jurnal Sosial Humaniora*, 8.2 (2015), 160-80
- Widjaja, Gunawan, *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- — —, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)